

**TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKS
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

**M. ARIF NANANG QOSIM
NIM. 10360012**

**PEMBIMBING:
BUDI RUHIATUDIN, S. H., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memberikan dampak sangat luar biasa baik dari struktur, sosial, politik, ekonomi bahkan ketahanan nasional dan memerlukan penanganan khusus. Kejahatan ini pun disebut sebagai kejahatan kerah putih karena sulit dibuktikan. Jenis korupsi mulai berkembang dan modus operandinya bermacam-macam, salah satunya tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Pengertian gratifikasi adalah sebagaimana penjelasan Pasal 12 B ayat (1), yaitu pemberian dalam arti luas berupa diskon, perjalanan wisata dan fasilitas lain yang digunakan sebagai modus dalam mempengaruhi suatu kebijakan atau memenangkan sebuah tender atau proyek dalam kesepakatan bisnis dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan secara singkat oleh penyusun, dewasa ini modus operandi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi telah berkembang, yaitu berupa *service sex* atau layanan seks dari wanita. Kasus yang demikian ini sebenarnya sudah terjadi sejak orde baru, hanya saja dewasa ini baru menjadi perdebatan dikalangan ahli bahwa gratifikasi seks merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi atau sebagai pelengkap dalam transaksi kejahatan korupsi.

Pada pasal 12B ayat (1) UUPTPK dijelaskan bahwa gratifikasi dalam arti luas tidak hanya meliputi nominal uang namun sampai pada *fasilitas lain*. Kemudian dengan adanya tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa pelayanan seks, maka menurut penyusun dirasa perlu adanya pengkajian dan penelitian lebih dalam mengenai maksud dari penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK tentang gratifikasi. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penyusun mencoba untuk meneliti kategori gratifikasi yang dimaksudkan dari pasal tersebut dan urgensi kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa pelayanan seks serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana tersebut agar ditemukan solusi yang tepat terkait kasus di atas untuk kedepannya.

Penyusun melakukan kajian terkait penelitian yang dilakukan baik melalui studi kasus dan informasi yang penyusun peroleh tentang tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa pelayanan seks, maka ditemukan beberapa argument yang menyatakan bahwa gratifikasi seks merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dari penjelasan pasal 12 B ayat (1) UUPTPK. Gratifikasi seks menurut hukum Islam terdapat dua unsur tindak pidana; *risywah* dan *zina* dan keduanya itu mempunyai hukuman tersendiri yang termaktub di dalam nash Qur'an dan Hadis. Tentunya ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik jika penyusun bandingkannya dengan Pasal 12 B UUPTPK yang secara *original intent* menyatakan bahwa gratifikasi seks merupakan bagian dari korupsi namun dalam realita terkait kasus tersebut tidak bisa diadili. Kemudian untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, maka menurut hemat penyusun perlu adanya perumusan tersendiri mengenai tindak pidana korupsi tentang gratifikasi berupa pelayanan seks.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Arif Nanang Qosim

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Arif Nanang Qosim

NIM : 10360012

Judul Skripsi : "Tindak Pidana Gratifikasi Seks (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Oktober 2014 M.
18 Dzulhijjah 1435 H.

Pembimbing,



Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/04/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKS (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Arif Nanang Qosim
NIM : 10360012
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua



Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001


Penguji I



H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II



Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 31 Oktober 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhadi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Nanang Qosim

NIM : 10360012

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Tindak Pidana Gratifikasi Seks (Studi komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 20 Oktober 2014

Yang Menyatakan,



M. Arif Nanang Qosim

NIM. 10360012

MOTTO

"حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان"

Jangan pernah berhenti belajar (gus mus)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Dalam penyelesaiannya pula, penyusun tidak dapat bergerak sendiri melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap dosen serta karyawan

Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan PMH dan segenap dosen serta karyawan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku pembimbing yang tanpa jenuh senantiasa memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu jurusan PMH.
5. Kedua orang tuaku tercinta ~Bapak~ Abdul Manan (Alm.) ~yang semoga ini menjadi amal jariyah bagi beliau~ dan ~Bue~ As'idah yang selalu menjadi Super Mom sampai kapanpun, serta saudara dan keluarga besar penyusun yang telah memberikan dorongan secara materi atau pun immateri, motivasi serta do'anya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Buya KH. Moh. Nasrullah Baqir beserta keluarga, walaupun berada jauh di sana ~PP. Tarbiyatut Tholabah Lamongan~, namun selalu dekat dalam doa beliau untuk seluruh santrinya ~salah satunya adalah penyusun~ dimanapun dan sampai kapanpun.
7. Raden KH. Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga yang dengan keluasan hati dan ilmunya, memberikan tempat tinggal, doa dan bimbingannya dalam menjalani kehidupan ~nyantri~ di PP Al-Munawwir Komplek L Krapyak Sewon Bantul Yogyakarta dan bekal saat keluar untuk menjalani kehidupan sosial dan ruhaninya.

8. Sahabat-sahabat penyusun yang memberikan dukungan motivasi, tenaga dan doa serta rela menyisihkan waktunya untuk sekedar mendengarkan curahan hati seorang penyusun dalam berbagai kondisi.
9. Saudara-saudara seperguruan dan seperjuangan yang tergabung dalam ikatan kekeluargaan @.POKER.Yo dan para penghuni Wisma Joko Tingkir yang telah memberikan dorongan dan bantuannya demi penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
10. Keluarga besar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi bagian dari penyusun sebagai ruang gerak dalam pengembangan Soft Skill serta memberi corak warna dalam menjalani masa-masa berorganisasi di kampus putih kampus kemanusiaan, salam siamo....!
11. Para penghuni blok el-Villa Atas yang memberikan keramaian dan suasana anti galau kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi serta menjadi teman satu atap satu hati dalam menegakkan ajaran ilahi, insya Allah. Amiiin.
12. Segenap teman-teman PMH angkatan 2010 yang sudah memberikan dukungan dalam segala hal.

Akhirnya, hanya untaian do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 29 Dzulhijjah 1435 H.
24 Oktober 2014 M.

Penyusun,



M. Arif Nanang Qosim
NIM. 10360012



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II. GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENURUT PASAL 12 B UUPPK.....	25
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
B. Gratifikasi.....	32

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi.....	38
D. Konsep Melawan Hukum.....	41
E. Penyalahgunaan Wewenang	42
F. Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam UUPTPK	43
G. Subyek Tindak Pidana dalam Pasal 12 B UUPTPK.....	45
H. Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Gratifikasi	46
1. Pasal 12 C UUPTPK.....	46
2. Asas Pembuktian Terbalik	47
3. Asas <i>Lex Specialis Derogat Generalis</i>	49
4. Pencantuman Hukuman	50
I. Dampak dari Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Korupsi	52
J. Ancaman Hukuman Tindak pidana Korupsi.....	54
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA GARTIFIKASI SEKS MENURUT HUKUM ISLAM.....	57
A. Pengertian Gratifikasi (<i>Risywah</i>).....	60
B. Instrumen Hukum Gratifikasi (<i>Risywah</i>).....	62
C. <i>Jarīmah Zina</i>	65
D. Instrumen Hukum Zina	65
E. Ancaman Hukuman dalam Hukum Islam	68
1. Macam-macam Hukuman	68
2. Hukuman <i>Qiṣaṣ-Diyat</i>	71
3. Hukuman <i>Hudūd</i>	72
4. Hukuman <i>Ta'zīr</i>	73
F. Gabungan Hukuman.....	74
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDAN GRATIFIKASI SEKS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	76
A. Analisis Terhadap Konsep Gratifikasi	76

1. Gratifikasi Seks Sesuai dengan <i>Original Intent</i> Pembentukan UUPTPK.....	76
2. Gratifikasi Seks adalah bentuk " <i>fasilitas lain</i> "	77
B. Analisis Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi Seks	79
C. Analisis Terhadap Objek Tindak Pidana Gratifikasi seks.....	80
D. Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Gratifikasi Seks	81
E. Dari segi <i>Lafziyyah</i>.....	82
F. Dari Segi <i>Mafsadat</i>.....	83
G. Dari Segi Pemberian Sanksi dalam Islam	85
H. Dari Segi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>.....	87
BAB V. PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
UUPTK	V
CURRICULUM VITAE.....	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat di setiap negara sehingga seperti bahwa korupsi merupakan budaya. Pada dasarnya korupsi bukan budaya, ia membudaya akibat dari kebuntuan birokratis pada struktur sosial, struktur ekonomi, ataupun struktur politik.¹ Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak zaman lampau. Korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi *patrimonial*, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran.² Untuk mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah diatur dalam Pasal 1 diktum (6) UURI Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi “Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya masih harus melewati jalan yang terjal.³

Pada masalah ini, usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada

¹ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 195

² *Ibid.*

³ Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.

setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami *condition sine qua non*.⁴ Kegiatan kriminal yang tersistematis dan merugikan negara baik terhadap keutuhan negara dan rakyat yang semakin menderita adalah akibat penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, diantaranya:⁵

1. Absennya kemauan politik pemerintah
2. Peran militer dominan dalam bidang politik
3. Politisasi birokrasi
4. Lembaga pengawas yang tidak independen
5. oportuniste sektor swasta

Sedangkan menurut Ilham Gunawan menyatakan bahwa kegiatan korupsi disebabkan oleh faktor-faktor berikut, diantaranya:⁶

1. kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika
2. Akibat kolonialisme
3. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan
4. Kemiskinan yang bersifat structural

⁴ *Conditio sine qua non* dalam bahasa Latin menurut kamus hukum edisi lengkap adalah syarat mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut “Absolute condition” yang menyatakan bahwa suatu syarat mutlak harus dicantumkan atau dinyatakan untuk menguatkan atau menetapkan sesuatu perjanjian itu berlaku.

⁵ Surachmin dan Suhandio Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

⁶ *Ibid.*

5. Sanksi hukum yang lemah
6. Struktur pemerintahan yang lunak.

Dewasa ini, permasalahan korupsi semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur. Pertama, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU. No. 31 Tahun 1999; kedua, melalui jalur hukum administrasi, yang terdapat dalam keputusan presiden mengenai rekanan; ketiga, melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada UU. No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana berasal dari KUHP.

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam. Baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk pelayanan seksual yang selanjutnya muncul istilah "*gratifikasi seks*". Pada dasarnya kasus mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks sudah mencuat sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termaktup dalam UUPTPK namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12B UUPTPK yang tertuang pada penjelasannya

gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi “*fasilitas lainnya*”.⁷ Seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan Pasal ini atas tindak pidana gratifikasi dengan modus operandinya memanfaatkan wanita sebagai alat transaksi (pemberi layanan seksual/*service sex*) dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis. Berbalik dari itu, sejauh ini masalah gratifikasi yang diadili masih terbatas pada nominal rupiah dan belum menyentuh masalah gratifikasi seks.

Sebagai contoh kasus yang belum lama ini sehingga muncul istilah “gratifikasi seks” yang dianggap sebagai bagaian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah dugaan yang menjerat Ahmad Fathonah selaku orang terdekat presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, pada saat dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tertangkap basah tengah berduaan di dalam kamar hotel Le Meridien dengan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta bernama Mariana Suciono (19) dan ditemukan uang sebagai imbalan sebesar Rp 10,000.000,- sebagai *escort lady*.⁸ Dalam kasus demikian ini masih sulit diidentifikasi karena masih lemahnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai gratifikasi seks. Kasus serupa juga diduga

⁷ Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UUPTPK

⁸ *Escort lady* awalnya berasal dari Italia, tetapi yang lebih populer di sana adalah boy escort, di Italia, pebisnis kebanyakan adalah wanita, dan akhirnya mereka menggunakan jasa boy escort untuk mendampingi mereka yang kebanyakan melakukan deal bisnis di malam hari, boy escort ini berfungsi sesuai dengan namanya, *escort* berarti *pengawal*, dari sinilah mulai muncul juga trend membuat lady escort, yang di gunakan oleh para pebisnis dan suatu organisasi untuk mendampingi tamu-tamu pria mereka dari luar negeri, mendampingi makan malam dan lain-lain. Tapi sepertinya akhir-akhir ini pandangan positif mengenai boy and lady escort sudah berubah menjadi pandangan negatif, karena banyak sekali mereka yg berprofesi sebagai lady escort, menyalahgunakan profesinya untuk hal-hal negatif layaknya wanita panggilan atau pria panggilan.

menyandung hakim Styabudi Tejocahyono, hal itu terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari Kamis atau Jum'at.⁹

Di Singapura segalanya yang merupakan benda jasa fasilitas dan kemudahan berupa apa pun yang diberikan seseorang/perusahaan/pejabat kepada seorang yang menjabat sebagai penyelenggara negara merupakan gratifikasi. Kemudian agar tidak dikategorikan sebagai gratifikasi, pemberian itu harus dia beli. Dikatakan juga oleh *Singapore Senior Minister of State for Foreign Affairs and Home Affairs*, Masagos Zulkifli, bahwa ketika seseorang menerima barang dan lain sebagainya tersebut di atas maka ia harus membelinya dengan dipotong dari gajinya.¹⁰

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) di Indonesia pada Pasal 12B dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi, bahwa segala pemberian yang terkait jabatan serta melawan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana gratifikasi¹¹, kecuali bila pejabat atau penyelenggara negara tersebut melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam kurun

⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks> diakses pada 6 Juni 2014

¹⁰ <http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/hukum-anti-gratifikasi-ala-singapura>, diakses pada 6 Juni 2014

¹¹ Pasal 12B UU. No. 20 Tahun 2001

waktu tertentu.¹² Dalam Pasal tersebut juga terdapat penjelasan, bahwa dalam arti luas “*gratifikasi*” tidak hanya mencakup pada nominal, melainkan lebih dari itu seperti *rabat, diskon, perjalanan wisata, tiket, dan fasilitas-falitas lain yang melawan dari tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara.*¹³

Menurut penyusun, fasilitas yang dimaksud adalah sarana dalam bentuk kongkrit sesuai dengan kesenangan yang kemungkinan kecil ditolak oleh para penerima gratifikasi. Seyogyanya kasus gratifikasi seks masuk pada kategori tindak pidana korupsi yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku, namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Menurut Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono, aturan mengenai gratifikasi diatur dalam UUPTPK. Di dalam penjelasan UUPTPK tersebut tepatnya Pasal 12B dikatakan, bahwa bentuk gratifikasi tidak harus dalam bentuk uang tunai ataupun barang tetapi bisa juga dalam bentuk diskon, kesenangan dan lain-lain seperti yang telah penyusun uraikan sebelumnya. Artinya semuanya sudah jelas, meskipun disuap dalam bentuk kesenangan/pelayanan seks itu termasuk gratifikasi, sesuai Pasal 12B ayat (1) UUPTPK.

Berbeda dengan Giri, Wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan penerapan gratifikasi yang selama ini dilakukan oleh KPK

¹² Pasal 12C (1) UU. No. 20 Tahun 2001

¹³ Penjelasan Pasal 12B UU. No. 20 Tahun 2001

mengacu kepada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Keterbatasan perundang-undangan menyoal gratifikasi hanya sampai pada nominal rupiah semata.

Dalam Islam, gratifikasi (*risywah*) merupakan tindakan yang keji dan para pelakunya telah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya serta mendapat tempat di neraka kelak.¹⁴ Nurul Irfan menyatakan adanya kemungkinan penerapan konsep hukum pidana Islam dalam menanggulangi kasus tindak pidana di Indonesia.¹⁵ Irfan juga menyebutkan, sekurang-kurangnya ada enam istilah sebagai bagian dari tindak pidana korupsi; *ghulūl* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghaṣab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khiānat*, *sariqah* (pencurian) dan *ḥirābah* (perampokan).¹⁶

Berkenaan dengan pemberian hadiah berupa layanan seksual, Islam dengan sangat keras melarang. Mengenai gratifikasi seks, ketua PBNU Said Agil Siraj menyatakan bahwa tindak pidana ini termasuk dalam kategori zina. Beliau juga menegaskan bahwa gratifikasi seks tidak hanya merugikan negara namun juga merusak akhlak dan moralitas bangsa.¹⁷

¹⁴ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap, Dampak dan Bahayanya "Tinjauan Syar'I dan Sosial"*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996), hlm. 46-47. Hadis riwayat Turmudzi:

عن عمر ابن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم (رواه الترمذي).

¹⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 145-146.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁷ <http://www.rmol.co/read/2013/01/15/94140/KH-Said-Aqil:-Gratifikasi-Seks-Kategori-Zina,-Hukumannya-Harus-Lebih-Berat-> (diakses pada 30 September 2014)

B. Pokok Masalah

Dari pembahasan di atas terdapat permasalahan-permasalahan yang menurut penyusun layak untuk dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah gratifikasi seks merupakan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap gratifikasi seks?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana gratifikasi seks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah gratifikasi seks merupakan tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui urgensi kriminalisasi gratifikasi seks.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana gratifikasi seks menurut hukum positif dan hukum Islam

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persolan kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pidana tindak pidana gratifikasi seks menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana gratifikasi seks beserta sanksinya menurut hukum positif dan hukum Islam sehingga menjadi acuan kedepan terhadap perundang-undangan di Indonesia tentang gratifikasi seks.
3. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan gratifikasi seks yang lebih komprehensif.
4. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai acuan pembaharuan hukum Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian perbandingan mengenai *tindak pidana gratifikasi seks* antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam belum banyak ditemukan. penyusun dalam pengumpulan bahan pustaka sampai saat ini belum menemukan literatur yang secara khusus mengkaji konsep teoretik tindak pidana gratifikasi seks dan ulasan sistem perundang-undangan.

Adapun penelitian yang membahas seputar tema ini adalah sebagai berikut:

“Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Islam”, adalah skripsi yang disusun oleh saudara Wahib Zain. Dalam penelitian ini Wahib Zain membahas mengenai kriteria-kriteria dari macam-macam bentuk tindak pidana korupsi serta sanksi yang ditimpakan atas pelakunya, dan dalam penelitian ini

Ia juga menjelaskan lebih banyak mengenai teori penjatuhan pidana baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.¹⁸

“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Analisis Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001; tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, adalah skripsi yang disusun oleh saudara Abdurrahman Hakim. Dalam penelitiannya Abdurrahman membahas tentang kedudukan hukum tindak pidana gratifikasi, pembuktian, ancaman, dan kemaslahatan terhadap tindak pidana gratifikasi. Hanya saja masih pada ranah gratifikasi berupa uang atau barang.¹⁹

“Tindak Pidana Suap dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, oleh Idris Salis. Dengan menggunakan model pendekatan normatif-yuridis serta metode deskriptif-analitis-komparatif, Idris sampai pada kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam, keduanya sama-sama memandang bahwa perbuatan suap merupakan perbuatan yang melawan hukum.²⁰

¹⁸ Wahib Zain, “Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga: 2010), Hlm. 79-80.

¹⁹ Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak pidana Gratifikasi (Studi Analisis Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001; Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999; Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga: 2003).

²⁰ Idris Salis, “Tindak Pidana Suap dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga: 2006).

“Hadis-Hadis Tentang Laknat Bagi Para Pelaku Suap (Risywah) dalam al-Kutub al-Tis‘ah (Studi Ma‘āni Al-Ḥadīṣ)” oleh Abdul Kholik. Dalam skripsinya Kholik membahas bahwa dalam pemberantasan tindak pidana suap (*risywah*) tidak akan pernah bisa mencapai pada titik keberhasilan jika tidak melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di dalamnya, baik ormas, lembaga swadaya, dan seluruh disiplin ilmu yang ada. Mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang membutuhkan kerjasama yang luar biasa.²¹

Pada kesimpulan Ia menulis bahwa dalam sejarah Nabi, ditemukan fakta bahwa beliau dan para sahabatnya lebih banyak menolak suap yang diberikan kepada mereka daripada menerimanya. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang riswah tidak bisa dikontekstualisasikan pada dewasa ini, karena sudah mencapai level akut.

“Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)” oleh saudara Syahrudin yang membahas mengenai masalah kriteria gratifikasi yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Menilik dari sejarah Islam sampai yang berlaku pada dewasa ini.²²

²¹ Abdul Kholik, “Hadis-hadis tentang Laknat bagi Pelaku Suap (Risywah) dalam al-Kutub al-Tis‘ah (Studi Ma‘ani al-Hadis)”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga: 2010).

²² Syahrudin, “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga: 2014).

“Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Singapura” oleh saudari Chusnul Chasanah yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan pengertian dari tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah dan hukum positif singapura. Skripsi yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang sekaligus pendekatan sosio-historis ini, sampai pada kesimpulan bahwa korupsi adalah bentuk pidana yang merugikan namun mengenai penyebutannya dalam fiqh jinayah masih banyak dan bermacam-macam, berbeda dengan istilah yang di pakai Singapura, bahwa tindak pidana korupsi adalah segalanya yang berhubungan dengan suap-menyuap dan gartifikasi.

Karya-karya dari jurnal dan surat kabar yang membahas mengenai gratifikasi seks, diantaranya:

“Analisis Tindak Pidana Korupasi yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”,²³ oleh Anwary, dalam tulisannya, beliau mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan, hukum itu merupakan pencerminan dari nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Baginya hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya merupakan pencerminan daripada nilai yang berlaku pada masyarakat.

²³ S. Anwary, “Analisis Tindak Pidana Korupasi yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”, *ULTIMATUM*, Jurnal Hukum Nasional Vol. 2 No. 7 Oktober-Desember 2003, hlm. 27.

Anwary juga menjelaskan dalam tulisannya mengenai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, menumbuhkan kesadaran hukum bagi para pegawai negeri serta membahas tentang usaha pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi beserta ancaman hukuman yang diberikan.²⁴

“Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Jamal Wiwoho. Dalam opininya yang dikutip dari Moh. Mahfud MD penulis menjelaskan bahwa gratifikasi seks lebih dasyat dari pada uang. Dan dari sini penulis berharap adanya persamaan persepsi mengenai pemahaman Pasal 12 b UUPTPK tentang makna luas dari gratifikasi, supaya kedepannya didapatkan kepastian hukum untuk menyeret penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi seks. Penulis juga mengatakan, bahwa Indonesia bisa berkaca dari negara Singapura dalam menangani kasus serupa. Singapura menganggap bahwa segalanya yang terkait suap menyuap merupakan bentuk dari korupsi.²⁵

E. Kerangka Teoretik

Menjadi sangat riskan dan prihatin ketika penyusun membahas diskursus mengenai gratifikasi seks. Terlepas dari kancah permainan politik penyusun mencoba menguraikan kerangka teori dalam pembahasan penelitian

²⁵ Jamal Wiwoho, *Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Indonesia, Edisi 7 Februari 2013. Hlm. 6.

ini untuk mendapatkan kesimpulan sementara yang kemudian akan menjadi pembahasan lebih lanjut.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, yaitu suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (bahasa inggris), *corruption* (bahasa perancis), dan *corruptie/korruptie* (bahasa belanda). Menurut Soedjono Dwidjosisworo, korupsi berasal dari perkataan bahasa latin *corruptio* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.²⁶

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁷ Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar dibidang anti korupsi. Walau demikian, definisi tersebut di atas hanya cukup sampai pada membatasi pembicaraan tentang korupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut diantaranya bias yang cenderung memojokkan sektor publik, serta

²⁶ S. Anwary, "Analisis Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *ULTIMATUM*....., hlm. 30.

²⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hlm. 23.

merupakan definisi yang tidak mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama merugikan publik.²⁸

Pemberian hadiah (gratifikasi) sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya pemberian ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Dalam penjelasan Pasal 12B UUPTPK dalam arti luas *gratifikasi yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.*²⁹

Selanjutnya dalam penerapannya pada hukum positif, pola pijakan teori yang penyusun pakai adalah metode penemuan hukum pada logika

²⁸ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 6.

²⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 109.

penafsiran hukum. Penafsiran hukum menurut sumbernya ada tiga, yaitu; *resmi, ilmiah, dan hakim*.³⁰ Dan ada beberapa metode penafsiran hukum yang menjadi bagian dari teori penafsiran hukum, diantaranya metode penafsiran gramatikal (bahasa), penafsiran teleologis, metode penafsiran authentic (resmi), penafsiran sistematis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran analogis.

Menurut Bambang Sutyosyo peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar nantinya dapat diterapkan dengan peristiwanya. Peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya. Demikian pula kalau peraturan perundang-undangannya belum ada, maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya.³¹

Suatu peristiwa yang konkret harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menahsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya, hal itu semua dilakukan untuk menemukan hukumnya.³²

Menurut Bambang sebagaimana yang ia kutip dari Sudikno Mertokusmo, menyatakan:

“Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya juga bisa terjadi hakim harus memeriksa dan mengadili

³⁰ <http://cs.akupapua.com/2012/10/penafsiran-hukum.html> diakses pada 3 Juni 2014

³¹ Bambang Sutyosyo, *Meode Penemuan Hukum “Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan”* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 78.

³² *Ibid.*

perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.”

Menurut Anthon F. Susanto bahwa interpretasi (penafsiran) bukan hanya menjelaskan, tapi juga memahami. Bukan hanya mengetahui, tapi sekaligus menyadari. Seorang penafsir bukan hanya menerima, tetapi juga memberi makna.³³

Hukum asal gratifikasi (hadiah) adalah sunnah. Namun, kesunnahan tersebut, menurut Syamsuddin al-Sarkhasi dalam kitabnya, *Al-Mabsuth* (1993), berlaku jika terkait dengan hak yang tak ada kaitannya dengan salah satu pekerjaan untuk mengurus masyarakat. Jika orang itu diangkat untuk menjalankan urusan negara, seperti para hakim dan kepala daerah, dia harus menolak hadiah, khususnya dari orang yang sebelumnya tak pernah memberikan hadiah kepadanya. Sebab, cara itu bisa memengaruhi keputusan. Dalam kasus ini, status hukum hadiah itu adalah bentuk suap (*risywah*) dan harta haram (*suht*).³⁴

Jināyah merupakan masdar dari kata *janā*. Secara etimologi mempunyai arti berbuat dosa atau salah, sedang *jināyah* sendiri mempunyai arti perbuatan dosa. Secara terminologi kata *jināyah* memiliki pengertian seperti yang di ungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah bahwa *jināyah* adalah

³³ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 263.

³⁴ Syamsuddin Al Syarkhasi, *Al Mabsuth*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993) XXI: 59.

perbuatan yang dilarang oleh syara 'baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Sedangkan *jināyah* dalam bahasa Indonesia sendiri sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana atau tindak pidana. Dikalangan para fuqaha pula menggunakan istilah *jināyah* dan *jarīmah*, yang keduanya memiliki kandungan makna sama. Dari segi bahasa jarimah merupakan masdar asal kata *jarama* yang mempunyai arti berbuat salah sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah.³⁵

Hukuman dalam istilah arab sering disebut '*uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang melanggar ketentuan syara' yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-nya untuk kemaslahatan umat manusia.³⁶

Maksud dari pokok hukuman itu sendiri adalah menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.

Hukuman harus mempunyai dasar legalitas yang jelas, baik legalitas dari Qur'an, hadis atau pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zīr*. Hukuman juga harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada pelaku kejahatan.

³⁵ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), Hlm. 1-3.

³⁶ *Ibid*, hlm 111.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa “seseorang tidak menanggung dosa yang lain”.³⁷

Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pidana adalah untuk kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Maka di sini peran penguasa pemerintahan menentukan hukuman *ta'zīr* yang dalam konteks Indonesia adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam perumusan perundang-undangan yang nantinya menjadi acuan para hakim untuk memutus hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.³⁸

Maka setelah adanya beberapa keterangan di atas penyusun berusaha berpijak pada kerangka teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ia sendiri dalam pengertiannya adalah tujuan-tujuan yang hendak di capai dari suatu penetapan hukum.³⁹ Dari sini bisa diketahui bahwa pada substansinya *maqāṣid* (tujuan) dari syariat adalah untuk kemaslahatan manusia sesuai awal pemberlakuan syariat itu sendiri.⁴⁰ Kemaslahatan dapat diwujudkan dengan terwujudnya serta terpeliharanya lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-māl*). Dalam rangka untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur di atas, maka dibagi menjadi tiga tingkatan tujuan

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

³⁸ *Ibid*, hlm. 25.

³⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 4-5.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 69.

syariah, yaitu: *Maqāṣid al-Ḍarūriyat*, *Maqāṣid al-Ḥājiyat* dan *Maqāṣid al-Taḥsīniyat*. Maka *Maqāṣid al-Ḍarūriyat* lah yang menjadi acuan pada pisau analisa penyusun pada pembahasan ini, karena *maqāṣid al-ḍarūriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.⁴¹

Untuk mempertajam pembahasan pada skripsi ini, penyusun juga berpijak pada kerangka teori yang terdiri dari ayat Qur'an dan Sunnah. Kemudian dalam upaya menghindari hal-hal yang menuju pada sesuatu yang menjadi perantara pada keharaman perkara tersebut, adalah dengan metode *Sadd az-Ḍarī'ah*, meskipun pada dasarnya perkara tersebut mubah untuk dilaksanakan.⁴² Selain itu penyusun juga akan mencoba memakai pisau analisa dengan kaidah-kaidah fikih yang dalam perkembangannya selalu dinamis dengan perkembangan zaman dan budaya.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan dalam pembahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

⁴¹ *Ibid*, hlm. 72.

⁴² Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur primer dan skunder yang membahas berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif,⁴³ yaitu mengumpulkan atau memaparkan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks menurut UUPTPK dalam penjelasan Pasal 12B dan hukum Islam secara obyektif, yang kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang telah ada, dan guna mencari solusi untuk kedepannya atas akar masalah yang masih terjadi kontradiksi dan perdebatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif yaitu, telaah kritis terhadap masalah tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks berdasarkan Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam berdasarkan pendapat ahli hukum positif, teori-teori penafsiran hukum, nash-nash Qur'an dan Hadis, pendapat pakar hukum Islam, teori-teori ushuliyah yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, rumusan kaidah-kaidah fikih, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian.

⁴³ <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/11/1.-KONSEP-DASAR-PENELITIAN-home.pdf> diakses pada 3 Juni 2014

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam baik buku, jurnal, artikel, tesis, berita dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah UUPTPK, KUHP, nash-nash Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks, serta pendapat para pakar hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang membahas terkait tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks.

b. Bahan Sekunder

Data-data sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks, televisi, surat kabar, media online, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan lain sebagainya sebagai penunjang yang relevan dengan topik yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam.
2. Metode Komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan yang lain, yang kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan Pasal 12B UUPTPK dan hukum Islam dan kemudian disimpulkan.

G. Sistematika pembahasan

Skripsi ini terdiri lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya. Bab I terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, berisi latar belakang masalah yang penyusun teliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap pokok kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, Kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian,

Ketujuh, sistematika pembahasan berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II berisi tinjauan umum tindak pidana gratifikasi seks. Kajian ini membicarakan tentang pengertian gratifikasi bagian dari tindak pidana korupsi menurut Pasal 12B UUPTPK, gratifikasi seks, pembuktian dan ancaman hukuman kepada subyek hukumnya terutama subyek hukum tindak pidana korupsi dalam bentuk pelayanan seksual, ancaman hukuman.

Bab III, mengkaji tentang tindak pidana gratifikasi seks beserta konsekuensi terhadap tindakan-tindakan terkait, seperti tindakan preventif dan ancaman hukuman dalam Islam. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab IV berisi analisis komparatif UUPTPK dan hukum Islam. Analisis ini akan memberikan solusi pemecahan permasalahan problematika tindak pidana gratifikasi seks.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi seks menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini. Maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana gratifikasi seks merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan pada Pasal 12B ayat (1) UUPTPK. Hal ini sesuai dengan *original intent* UUPTPK itu sendiri, meskipun mengenai tindak pidana gratifikasi seks tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUPTPK, namun secara definitif perbuatan tersebut masuk dalam kategori korupsi dan terakomodir dalam redaksi "*fasiitas Lain*". Dalam hukum Islam sebagaimana tujuan syariat untuk tercapainya keadilan pun juga demikian, bahwa dalam tindak pidana gratifikasi seks terdapat dua unsur *jarīmah; jarīmah hudūd*, perbuatan tersebut telah mengancam enam keniscayaan.
- b. Gratifikasi seks mempunyai dampak yang lebih besar, karena juga berkaitan dengan moralitas, disamping bisa merobohkan ketahanan negara baik struktur politik, social, budaya, ekonomi bahkan keutuhan negara itu sendiri.

Selain itu dalam Islam, di dalam memberikan putusan hukuman melihat tujuan syariat itu sendiri yang kemudian menjadi tujuan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masa itu dan akan terus berkembang.

Dari segi persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam, secara substansial mengenai konsep gratifikasi secara umum, baik itu ilegal atau legal, dan gratifikasi secara khusus sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini yaitu gratifikasi seks tidak ada perbedaan yang mencolok, hampir bisa dikatakan sama. Kemudian sebagai upaya preventif terhadap maraknya tindak pidana korupsi berupa pelayanan seks, dalam Islam dikenal teori *at-tadakhul* (penyerapan), yaitu gabungan hukuman dengan penyerapan dua tindak pidana, sedang dalam UUPTPK hanya berhenti pada korupsi yang berupa pemberian layanan seks, disini dianggap sebagai media bukan suatu unsur pidana gabungan.

Perbedaan lain, hukum Islam tidak menyebut mengenai hukuman yang berlaku berkenaan dengan gratifikasi seks secara terperinci, sebagaimana UUPTPK pada Pasal 5 jo. Pasal 12B. Namun hukum Islam memandang bahwa *jarīmah risywah* yang berupa zina merupakan perbuatan amoral yang melanggar dua hak sekaligus, hak adami sebagai warga negara yang uang rakyat telah digelapkan, dan hak Allah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang jelas-jelas dilarang oleh nash.

Dengan demikian, relevansi hukum positif dan hukum Islam terkait tindak pidana gratifikasi seks dalam memberikan gambaran secara keseluruhan untuk

mencapai kepastian hukum. Yang karena itu akan terwujud ketahanan nasional baik politik, sosial dan budaya.

B. Saran

Sebagai langkah untuk megawali pembaharuan dan perbaikan ke depan, yang berdasarkan pada kesimpulan dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dalam skripsi ini, penyusun menawarkan saran-saran penting dengan harapan, bahwa saran ini bisa mendatangkan maslahat bagi perkembangan kajian hukum dan pembaharuan-pembaharuan yang dirasa perlu.

- a. Perlu adanya konsep hukum yang jelas terhadap tindak pidana gratifikasi seks, agar tidak terjadi persepsi dan penafsiran berbeda dalam UUPTPK.
- b. Perlu adanya kajian ulang terhadap UUPTPK terutama Pasal 12B ayat (1), agar ke depannya bisa dirumuskan kembali gratifikasi seks.
- c. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana gratifikasi seks, karena ia juga mencoreng bangsa dengan tindakan amoral, artinya juga perlu adanya sanksi sosial yang juga dirumuskan dalam UUPTPK

Terakhir, penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan dapat ditindaklanjuti untuk penyempurnaan dengan tradisi-tradisi akademik melalui penelitian yang senada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kategori Qur'an

Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Fokus Media, 2010.

B. Kategori Hadis

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Muslim, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

an-Nawawi, *Ṣaḥīh Muslim bi as-Syarh an-Nawawi*, Jilid VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kategori *Fiqh dan Uṣul Fiqh*

Ahmad, Abu Abdul Halim, *Suap Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'I dan Sosial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

'Audah, Jaser, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, Alih Bahasa oleh 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta: Suka Press, 2013

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Alih bahasa oleh Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, alih bahasa oleh Noorhaidi, S. Ag., Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Circle for The Quran and Humanity Studies, 1996.
- Mu’allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Shahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan V, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Cetakan VI, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Suyitno, *Korupsi, Hukum dan Moralitas agama Mewacanakan Fikih Anti Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

al-Syarkhasi, Syamsuddin, *Al Mabsuth*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.

D. Lain-lain

Amiruddin, *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Anis, Ibrahim dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972.

Djaja, Ermansyah, *Memberantas korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djaja, Ermansjah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Djubaedah, Neng *Perzinaan, dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hamzah, Andi *Perbandingan Pemberantasan Korupsi diberbagai Negara*, cetakan II, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

Kansil, CST. dan Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006.

Lamintong dan Theo Lamintong, *Tindak pidana-tindak pidana Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Muhammad, Abul Faḍal Jamāluddin, *Lisān al-‘Arab*, jilid 11, Beirut: Dār Ṣādir, tth.

Muhardiansyah, Doni dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.

Perkins, John, *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, alih bahasa Wawan Eko Yulianto dan Meda satrio, Jakarta: Ufuk Press, 2009.

Sutiyoso, Bambang, *Meode Penemuan Hukum “Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan”* Yogyakarta: UII Press, 2007.

Santoso, Ibnu, *Memburu Tikus-tikus Otonom “Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi”*, Yogyakarta: Gava Media 2011.

Surachmin dan Suhandio Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.

ULTIMATUM, Jurnal Hukum Nasional Vol. 2 No. 7 Oktober-Desember 2003.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Wiwoho, Jamal, *Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Indonesia, Edisi 7 Februari 2013.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks> diakses pada 6 juni 2014

<http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/hukum-anti-gratifikasi-ala-singapura>, diakses pada 6 Juni 2014

<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Pembuktian-Kasus->

Gratifikasi;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962b82e4e7e41a22fe1b524

284e5bdcd7e7 diakses pada 6 juni 2014

<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Gratifikasi.pdf> diakses

pada 6 Juni 2014.

Maharani dan Gratifikasi seks, dalam www.hukum.kompasiana.com diakses pada

6 juni 2014





LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemah
III	63	104	Dan janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
III	63	106	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta haram.
III	65	109	Dari Abu Humaid as-Sa'idi <i>radhiyallahu 'anhu</i> berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : " Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali. "
III	66	114	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.
III	66	115	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman
III	67	116	Terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka

			(wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.
III	68	118	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
III	68	119	Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.
III	72	130	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Dr. H. M. NURUL IRFAN, M. Ag.

H.M. Nurul Irfan adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karir akademiknya dirintis sejak tahun 2001 selepas dari Program Strata 2. Dia mulai berkhidmat untuk Almamaternya untuk mengabdikan sebagai asisten dosen selama lebih kurang tiga semester. Pada 2003 diangkat sebagai dosen tetap fakultas yang sama dalam Hukum Pidana Islam.

Pendidikan:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - MI Ma'arif Mlangen Magelang | 1980 |
| - MTs N Borobudur Magelang | 1987 |
| - MAPK Yogyakarta | 1990-1993 |
| - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1993-1998 |
| - Program Pasca Sarjana | 2001 |
| - Program Doktor | 2008 |

Intelektual muda yang dilahirkan di kaki bukit menorah, Magelang pada 2 Agustus 1973 dari pasangan Kyai Chozin dan Mursyidah ini, dikenal cukup aktif dalam mengabdikan dirinya dalam dunia ilmu pengetahuan. Di samping mengajar almamaternya, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di ibu kota, antara lain Universitas Sahid Jakarta, STIE Gotong Royong, Universitas Pamulang dan Ma'had al-Arba'in.

Karya-karya ilmiah yang pernah ditulisnya, antara lain adalah *Menikahi Wanita "Ahlul Kitab" dalam Perspektif Hukum Islam, Metode Penafsiran al-Quran, Status Kredibilitas Sahabat Nabi dalam Periwatan Hadis, Aplikasi Kloning pada Manusia dan Problematikanya dalam Hukum Keluarga Islam*, dan masih banyak karyanya termasuk *"Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah"* yang menjadi disertasinya pada program Doktor dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Sebagai Intelektual muda Ia juga pernah menjadi saksi ahli dalam perkara MK No. 46 tentang status pernikahan Moerdioo dengan Machicha Muhtar.

B. Prof. JASSER AUDA, Ph. D.

Profesor Jasser Auda adalah anggota pendiri dan Ketua Komite Dawah di Persatuan Ulama Muslim Internasional, anggota dari Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian, dan mengajar dan mengawasi penelitian tentang Maqasid Al-Syariah di Fakultas Studi Islam di Doha . Dia memiliki gelar PhD dalam Filsafat Hukum Islam dari University of Wales, Inggris, dan gelar PhD dalam analisis sistem dari University of Waterloo, Kanada, dan M.Jur. tesis tentang Maqasid/tujuan Syariah dari Universitas Islam Amerika. Pada awal hidupnya, ia pernah belajar Fiqih, Ushul, hadits, Sunnah, dan hafal Al-Quran di halaqas Masjid Azhar di Kairo. Sebelum menjabat sebagai Direktur pendiri Maqasid Center dalam Filasafat Hukum Islam di London, Deputi dari pendiri dari Pusat Legislasi Islam dan Etika di Doha, dan seorang professor di Fakultas Hukum Universitas Alexandria Mesir, Fiqih Islam Academy of India, American University di Sarjah, University of Waterloo Kanada. Dia memberi kuliah tentang Islam dan hukum dan etika dalam puluhan universitas dan institusi di seluruh dunia, dan menulis sejumlah buku, beberapa di antaranya diterjemahkan ke lima belas bahasa.

C. Syekh 'IZZUDDIN Bin ABDIS SALAM

Nama Beliau adalah Abdul 'Aziz Bin Abdussalam Bin Abi al-Qosim Bin Hasan Bin Muhammad Bin Muhadzdzab.Assulamy Al Maghriby Addimasyqy Al Mishry Al Asy'ary Asysyafi'i.(beliau juga biasa di sebut dengan nama 'Izzuddin Bin Abdussalam), beliau adalah salah satu ulama yang menyatakan dengan jelas bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah.

Al Imam 'Izzuddin Bin Abdussalam lahir di Damascus (syria) tahun 577 H/1181 M,wafat pada tahun 660 H/1262 M. Beliau meninggal di Qohiroh (Cairo) dan disemayamkan di sana.

Sang Imam mempunyai beberapa orang anak dan yang paling masyhur dalam bidang keilmuannya adalah Syekh Abdullatif dan Syekh Ibrahim. Sebagaimana di sebut di atas beliau bernama Abdul Aziz, tapi beliau lebih populer dgn sebutan 'Izzuddin. Banyak gelar yang di sematkan para ulama di zamannya kepada beliau,dan yang paling akrab beliau di sebut "*Sulthon al-Ulama*" atau pemimpin para ulama. Hal itu di sebabkan karena beliau adalah seorang ulama yang multi ilmu.Para ulama memandang beliau sebagai *sulthon al-ulama*, *ba'i'ul muluuk*, Syaikhul Islam,Ahadul Aimmatil A'laam,Al Qodhi (beliau pernah menjabat qodhy di damascus,syria dan cairo Mesir).

D. A. HANAFI, M. A.

Ahmad Hanafi merupakan Intelektual muda pada zamannya dengan beberapa karya di bidang hukum dan filsafat. Beliau juga memulai karir akademiknya sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan merupakan dosen pada bidang ilmu-ilmu fiqh serta pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fiqh pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang akademisi, tentu beliau memiliki karya-karya tulis yang sesuai bidangnya dan hampir seluruh karya-karya beliau merupakan hasil kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1969, diantaranya:

- Pengantar Filsafat Islam
- Pengantar dan sejarah Hukum Islam
- Asas-asas Hukum Pidana Islam
- Theology Islam (Ilmu Kalam).

E. Prof. Drs. H. A. Djazuli

Djazuli adalah Guru Besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dia adalah seorang akademisi dalam bidang Ilmu Fiqh, hal ini bisa dilihat melalui karya-karyanya yang secara terperinci membahas fikih-fikih praktis.

Karya-karya Djazuli, diantaranya:

- *Fiqh Siyāsah* (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)
- *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)
- Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Hukum yang Praktis)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kecurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



CURRICULUM VITAE

Nama : M. Arif Nanang Qosim
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 31 Oktober 1991
Alamat Asal : Penggaron Lor RT 02 RW 02 Genuk Semarang
Alamat Domisili : Jl. KH. Ali Maksum PP Al Munawwir Komplek "L"
Krapyak Sewon Bantul Yogyakarta
CP : 6285643765011
E-mail : raden.jumbadi@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Abdul Manan
Ibu : As'idah

Riwayat Pendidikan :

Formal

1. MI FUTUHIYYAH KUDU SEMARANG (1997-2003)
2. MTs FUTUHIYYAH KUDU SEMARANG (2003-2006)
3. MA TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN (2006-2009)
4. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2010)

Non formal

1. MADIN TARBIYATUL ISLAM SEMARANG (1998-2005)
2. PP TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN (2006-2009)
3. PP AL MUSTHOFAWIYYAH GROBOGAN (2009)
4. PP AL MUNAWWIR KOMPLEK L Yk. (2012)